



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

RENJA

PERUBAHAN

**TA.
2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
Jl. Lintas Sumatera KM 57 Kabupaten Lampung Tengah Gunung Sugih

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 21 /KPTS/D.a. VI.13/2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026, dan Rencana Strategis DLH Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang disusun setiap tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah wajib membuat Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung TA 2024;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1959, tentang penetapan Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Selatan Jo. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1959;
2. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2022;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026
- KETIGA : Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2024

- KEEMPAT : Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2024 meliputi:
- a. Bab I. PENDAHULUAN
 - b. Bab II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG TAHUN 2023
 - Bab III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 - c. Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG LAMPUNG TENGAH TA 2024
 - d. Bab V PENUTUP
- KELIMA : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 14 Agustus 2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



FATHOL ARIFIN, S.IP., M.M
NIP. 19781007 200502 1 004

- Tembusan:** disampaikan kepada Yth. :
- 1. Bapak Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan).
 - 2. Masing-masing bersangkutan.
 - 3. -----Arsip-----

KATA PENGANTAR

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja disusun sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 dan untuk mereview/mengevaluasi melaksanakan rencana/kerja kegiatan tahun lalu.

Dengan memohon Ridho Allah SWT, dan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah, kami berharap agar seluruh target capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal.

Gunung Sugih, 14 Agustus 2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



FATHOL ARIFIN, S.IP., M.M
NIP. 19781007 200502 1 004

DAFTAR ISI

- 1. **Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja PD Tahun 2024**
- 2. **BAB I. PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- 3. **BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 4. **BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- 5. **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
- 6. **BAB V. PENUTUP**

BAB II

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsekuensi logis dari pemberlakuan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa bahwa semakin terbukanya peluang bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi lokal yang dimilikinya seoptimal mungkin bagi pembangunan daerah dan pembangunan desa yang akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif, sistematis, terpadu, dan bertahap. Prosedur dan tatacara penyusunan dokumen-dokumen dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah sudah diarahkan di dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010, setiap Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyusun rencana kerja. Rencana Kerja dimaksud adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka Regulasi dimaksud adalah merupakan sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya Pembangunan Daerah secara utuh. Rencana Kerja tersebut juga menggambarkan rencana kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga atau swakelola yang akan didanai dari APBD untuk mencapai pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahun, yang mengacu pada Renstra Dinas, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Perubahan Dinas merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan Dinas mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas. Penyusunan Renja Perubahan ini dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumusan rancangan Renja yang dimulai dari pengolahan data dan informasi sampai dengan tahap penyajian Renja.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- b. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, dan Tambahan LN. Nomor 4438);
- d. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025
- e. Undang – undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonom
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- k. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan renstra R/L 2020 – 2024
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
- m. Keputusan Kepala Bupati Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.
- n. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Nomor Tahun 2023, tentang Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah sebagai pedoman/acuan untuk pencapaian tujuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan Rencana kerja (Renja) adalah pencapaian sasaran dengan program dan kegiatan prioritas secara efektif dan efisien sesuai strategi dan kebijakan untuk periode 1 (satu) tahun khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

1.4 Sistematika Penulisan

- 1. **Surat Keputusan Kepala OPD tentang Penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2023**
- 2. **BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- 3. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 4. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- 5. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
- 6. BAB V PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun lalu (2022) dan Capaian Renstra (s/d 2024)

Renja pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Renja pada Tahun 2022 dan pencapaian target Tahun berjalan serta perkiraan target tahun 2024.

Sampai dengan Desember 2022 Anggaran yang di kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 13.862.242.666,- dengan realisasi anggaran sebesarRp. 12.923.126.482,- (93%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar sebesar Rp. 939.116.184,- (17%) yang merupakan sisa lebih pelaksanaan anggaran yang berprinsip pada efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2022 terdapat 5 Program:

NO	PROGRAM
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENATAAN DESA
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif, serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
----	---------	-----------	--------	-----------	---------

	STRATEGIS	KINERJA			
1.	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	1. Indek Desa Membangun	0,7350%	0,717%	98%
		2. Persentase Desa Cepat Berkembang	100%	100%	100%
		3. Persentase Jumlah Usaha Milik Desa (BUMDes) katagori tumbuh dan berkembang	100%	100%	100%

Hasil pengukuran tingkat capaian target dan realisasi kinerja Tahun 2021 untuk Eselon II dan III adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Capaian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022					
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Persentase BUMKAM katagori berkembang	12%	12%	100%
		Persentase lembaga kampung yang tertata	100%	100%	100%
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	16 nilai	16 nilai	100%
		Persentase peningkatan kampung yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	5%	5%	100%
		Persentase kampung yang menerapkan TTG	35%	35%	100%

Pada Tabel 5.1 dapat kita lihat Capaian Target Kinerja Kepala Dinas PMK pada **Sasaran Strategis** Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung terdapat 5 indikator dimana keseluruhan indikator tersebut terealisasi 100%.

Tabel 5.2					
Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022					
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Ketersedian Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Nilai SKM kesekretariatan perangkat daerah	52 Orang	52 Orang	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Akuntabilitas kinerja OPD	15 Dokumen	15 Dokumen	100%

Pada Tabel 5.2 dapat kita lihat Capaian Target Kinerja Sekretaris Dinas PMK terdapat 2 **Sasaran Strategis**:

- 1.Meningkatnya Ketersedian Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran**

Pencapaian target pada indikator kinerja: Nilai SKM Kesekretariatan Perangkat Daerah adalah 100%
- 2.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung**

Tabel 5.3					
Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022					
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN

1.	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa Sekabupaten Lampung Tengah	Jumlah kampung yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan kepala kampung	84 kampung	84 kampung	100%
		Jumlah kampung yang difasilitasi pelatihan pengelolaan keuangan kampung	301 kampung	301 kampung	100%
		Jumlah aparatur dan pengurus kampung	301 kampung	301 kampung	100%
		Jumlah kampung berprestasi tingkat kabupaten	28 kecamatan	28 kecamatan	100%
		Jumlah kampung yang mendapat pembinaan penyelenggaraan administarsi pemerintah kampung	301 kampung	301 kampung	100%

Pada Tabel 5.3 dapat kita lihat Capaian Target Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Dinas PMK terdapat 4 indikator kinerja dalam 1 **Sasaran Strategis:**

- Realisasi dari Target indikator kinerja Jumlah kampung yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan kepala kampung 100%
- Realisasi dari Target indikator kinerja Jumlah kampung yang difasilitasi pelatihan pengelolaan keuangan kampung 100%
- Realisasi dari Target indikator kinerja Jumlah aparatur dan pengurus kampung 100%
- Realisasi dari Target indikator kinerja Jumlah kampung berprestasi tingkat kabupaten 100%
- Realisasi dari Target indikator kinerja Jumlah kampung yang mendapat pembinaan penyelenggaraan administarsi pemerintah kampung 100%

Tabel 5.4 Capaian Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022					
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan kampung dan kapasitas Pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat	14 kecamatan	14 kecamatan	100%

Pada Tabel 5.4 dapat kita lihat Capaian Target Kinerja Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kampung Dinas PMK terdapat 1 **Sasaran Strategis yaitu Tercapainya Kelembagaan Desa sesuai standar** dimana Realisasi dari Target indikator kinerja Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar mencapai 100%. Sasaran Stategi pada table diatas tertuang dalam program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indicator dimana jumlah kelembagaan kampung yang ditata sesuai standar sudah mencapai 100%.

Tabel 5.5 Capaian Kinerja Kepala Bidang Usaha Pembangunan Perekonomian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022					
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	160 BUMK	150 BUMK	94%
2.	Meningkatnya kompetensi aparatur	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan	301 kp	301 kp	100%

	/pengurus kampung dalam tata kelola Bumdes dan Bumdesma	kampung yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Bumdes dan Bumdesma			
--	---	--	--	--	--

Pada Tabel 5.5 dapat kita lihat Capaian Target Kinerja Kepala Bidang Usaha Pembangunan Perekonomian Dinas PMK terdapat 2 **Sasaran Strategis**:

Sasaran Strategis 1 : Realisasi dari Target indikator kinerja Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang mencapai 94%

Sasaran Strategis 2 : Realisasi dari Target indikator kinerja Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan kampung yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan kampung mencapai 100%

Tabel 5.6 Capaian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Alam,TTG dan Kerjasama Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022					
N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISAS I	CAPAIA N
1.	Tercapainya sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam dengan menggunakan Teknologi Tepat Guna, serta tersediannya Posyantek Kampung	Meningkatnya Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan dan jumlah posyantek yang ada	15 kecamatan	15 kecamatan	100%
2	Tersosialisasinya pemahaman tentang Kerjasama Kampung	Jumlah Kampung yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku	301 kampung	301 kampung	100%

Pada Tabel 5.6 dapat kita lihat Capaian Target Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Alam,TTG dan Kaerjasama Kampung Dinas PMK terdapat 2 **Sasaran Strategis:**

Sasaran Strategis 1 : Realisasi dari Target indikator kinerja Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar mencapai 100%

Sasaran Strategis 2 : Realisasi dari Target indikator kinerja Jumlah Kampung yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku 100%

Hasil pengukuran tingkat capaian target dan realisasi kinerja Tahun 2022 untuk Eselon IV adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7					
Capaian Kinerja Eselon IV					
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlengkapinya berkas kepegawaian	Jumlah pegawai yang telah melengkapi berkas kepegawaianya	64 orang	35 orang	55%
2	Tersedianya layanan umum perangkat daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	5 unit	5 unit	100%
3	Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	10 unit	21 unit	100%
4	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	10 unit	21 unit	100%
5	Terkelolanya dokumen keuangan	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
6	Tersusunnya Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	10 laporan	10 laporan	100%

		Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku			
	Terlaksananya Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
	Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	301 Dokumen	301 Dokumen	100%
9	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	84 orang	84 orang	100%
10	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
11	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	84 laporan	84 laporan	100%

12	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
13	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	4 Lembaga	100%
14	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
15	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
16	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	100%

17	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
----	---	--	-----------	-----------	------

Dari 17 indikator kinerja yang mendukung 17 sasaran strategis eselon IV, secara keseluruhan indikator kinerja sasaran mencapai target dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran secara keseluruhan telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 100%.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/ Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/ Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/ Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupate n/ Kota s/d Tahun 2026 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
													I		II		III		IV									
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 X 100%		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	1	3		Pemberdayaan Masyarakat Desa		-	35.800.134.450	-	5.465.756.463		13.862.242.666		773.243.878		2.195.536.237		5.813.582.596		3.945.302.239		12.923.216.482	-	18.388.972.945		51,37	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	8.081.931.750		4.156.293.533		5.148.490.266		665.312.228		1.545.138.937		1.311.500.780		1.374.553.418	-	5.092.056.895		9.248.350.428		114,43	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	100			-									0			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100			-									0			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85			-									0			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	13	01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	90	255.700.000	5	23.200.000	10	46.500.000	7.701.600,00	6.649.500,00	11.900.000,00	20.008.900,00	46.260.000,00	5	69.460.000		27,16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	13	01.2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	90	255.700.000	5	23.200.000	10	46.500.000	37.701.600	36.649.500	311.900.000	320.008.900	146.260.000	5	69.460.000		27,16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

		2	1 3	01.2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	42	2.876.700.7 50		3.599.960.3 64		3.753.521.0 16		586.760.278 ,00		1.342.144.475 ,00		903.927.655,0 0		929.875.289,0 0		3.762.707.697		7.362.668.0 61			DINAS KETAHANAN PANGAN
		2	1 3	01.2. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	19.950.000. 000	12	3.203.134.9 20	12	3.215.807.1 16	3	473.243.878	3	1.195.525.575	3	769.647.655	3	791.879.649	1 2	3.230.296.757	12	6.433.431.6 77		32,25	
		2	1 3	01.2. 02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor	12	2.732.700.7 50	12	387.825.44 4	12	514.713.900	3	112.918.900	3	142.118.900	3	123.018.000	3	131.370.140	1 2	509.425.940	12	897.251.384		32,83	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	1 3	01.2. 02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	12	144.000.000	2	9.000.000	12	23.000.000	-	597.500	2	4.500.000	4	11.262.000	6	6.625.500	1 2	22.985.000	2	31.985.000		22,21	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	1 3	01.2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	62	134.180.000	-	14.833.500		9.934.650		-		-		-		9.934.650	-	9.934.650	-	24.768.150			DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG

		2	1 3	01.2. 05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian seragam batik tradisional	62	134.180.000	62	14.833.500	64	9.934.650		-		-		-	9.934.650	-	9.934.650	62	24.768.150		18,46	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
		2	1 3	01.2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	5	3.502.881.0 00	5	326.131.66 9	5	932.304.600		44.054.350		153.861.762		350.991.155		350.152.710		899.059.977	79	1.225.191.6 46			DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	1 3	01.2. 06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ketersediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor	5	187.900.000	10	4.200.000	1	98.703.600		-		-	1	73.255.005		-	1	73.255.005	10	77.455.005		41,22	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	1 3	01.2. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10	822.300.000	10	83.226.000	5	383.300.000		-		-	5	182.223.150		194.030.000	5	376.253.150	10	459.479.150		55,88	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	1 3	01.2. 06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	ketersediaan bahan dan alat kebersihan	25	124.996.000	14	11.999.500	10	17.996.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	7.966.000		-	9	17.966.000	14	29.965.500		23,97	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG

		2	1 3	01.2. 06	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ketersediaan logistik kantor	-	-	-	-	-	0										0			DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
		2	1 3	01.2. 06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	27	153.700.000	12	25.727.000	12	25.674.000	3	4.279.000	3	10.688.000	3	4.959.000	3	5.748.000	1 2	25.674.000	12	51.401.000		33,44	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	1 3	01.2. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12	2.213.985.000	12	200.979.169	12	406.631.000	3	34.775.350	3	138.173.762	3	82.588.000		150.374.710	9	405.911.822	12	606.890.991		27,41	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	1 3	01.2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	3	699.570.000	3	101.798.000		111.890.000		9.973.500,00		21.889.200,00		19.428.430,00		33.191.869,00		84.482.999,00	-	186.280.999		26,63	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	1 3	01.2. 08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	fasilitasi tupoksi aparatur yang terlayani	350	32.180.000	75	4.680.000	12	4.500.000	3	900.000	3	900.000	3	900.000	3	1.800.000	1 2	4.500.000	75	9.180.000		28,53	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG

		2	1 3	01.2. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik kantor	72	547.500.000	12	77.638.000	12	87.500.000	3	9.073.500	3	13.889.200	3	14.528.430	3	22.601.869	1 2	60.092.999	12	137.730.999		25,16	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	1 3	01.2. 08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	120	119.890.000	20	19.480.000	12	19.890.000		-	3	7.100.000	3	4.000.000		8.790.000	6	19.890.000	20	39.370.000		32,84	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	1 3	01.2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib administrasi	6	612.900.000	6	90.370.000		294.340.000		16.822.500,00		20.594.000,00		25.253.540,00		31.390.000,00		289.611.572,00	6	379.981.572			DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	1 3	01.2. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jasa pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas	12	612.900.000	6	90.370.000	12	94.340.000	3	16.822.500	3	20.594.000	3	25.253.540	3	31.390.000	1 2	94.060.040	6	184.430.040		30,09	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	1 3	01.2. 09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor - Bangunan Gedung Kantor	jasa pemeliharaan gedung kantor	-	-	-	-	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	1	195.551.532	1	195.551.532	1	195.551.532		#DIV/0!	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG

		2	13	02.2		PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah KampungTertib Administrasi	301	156.000.000			301	209.108.000		3.778.900,00		0,00		0,00		180.354.103,00	-	184.133.003,00		184.133.003		118,03	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	13	02.2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			156.000.000				209.108.000		3.778.900,00		0,00		0,00		180.354.103,00	-	184.133.003,00		184.133.003			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	13	02.2.01	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	20	156.000.000			20	209.108.000	-	3.778.900		-		-		180.354.103	-	184.133.003	20	184.133.003		118,03	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	13	03.2		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan kerjasama antar Kampung	50	154.000.000				131.000.000		0,00		0,00		0,00		117.608.600,00	-	117.608.600		117.608.600		76,37	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	13	03.2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa							131.000.000		0,00		0,00		0,00		117.608.600,00	-	117.608.600,00		117.608.600			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

		2	13	03.2.01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kot a	301	154.000.000			301	131.000.000		-		-		301	117.608.600	301	117.608.600	20	117.608.600		76,37	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
		2	13	04.2		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMKAM kategori berkembang	51	21.867.002.700		1.042.369.630		6.897.060.950		37.491.200,00		517.138.200,00		4.250.136.716,00		1.296.727.571,00	-	6.101.493.687,00		7.143.863.317		32,67	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	13	04.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	256	21.867.002.700		1.042.369.630		6.897.060.950		37.491.200		517.138.200		4.250.136.716		1.296.727.571	-	6.101.493.687		7.143.863.317			DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	13	04.2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggara an Administrasi Pemerintahan Desa	301	575.000.000	-	-	301	225.950.400		-		-		-	301	203.883.435	301	203.883.435	20	203.883.435		35,46	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	13	04.2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	20	250.000.000	20	48.100.000	-	0		-						-	-	20	48.100.000		19,24	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG	

		2	13	04.2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	301	4.711.700.000	301	771.993.500	301	800.922.500	-	16.747.500		258.750.000		97.500.000	301	420.965.000	301	793.962.500	301	1.565.956.000		33,24	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	13	04.2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung	Jumlah aparatur Kampung yang dibina	200	150.000.000	-	-	117	113.889.150	-	-		-		-	117	84.434.582	117	84.434.582	117	84.434.582		56,29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	13	04.2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	301	690.000.000	75	99.929.730	160	100.000.000		-		59.884.500		15.000.000		8.313.500	-	83.198.000	75	183.127.730		26,54	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	13	04.2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	10.000.000.000	-	-	84	5.434.365.200		6.550.000		3.600.000		4.151.830.416	84	553.351.054	84	4.715.331.470	84	4.715.331.470		47,15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	13	04.2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	-	1.250.000.000	301	70.756.400	-	0		-		-				-	-	301	70.756.400		5,66	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	

		2	13	04.2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	301	3.051.302.700	301	51.590.000	301	221.933.700	-	14.193.700	301	194.903.700		14.193.700		25.780.000	301	220.683.700	301	272.273.700		8,92	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		2	13	05.2		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kampung yang tertata	100	5.851.200,00		267.093,300		1.476.583,450		66.661.550,00		133.259.100,00		251.945.100,00		976.058.547,00	-	1.427.924.297,00		1.695.017,597		28,97	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
							Rata rata jumlah kelompok binaan PKK	33			-										-	-		0				
							Persentase peningkatan Kampung yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	40													-	-						
							Persentase LPM Berprestasi	15													-	-						
							Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100			-										-	-		0				

							Persentase Kampung yang menerapkan TTG	75			-									-			0			
		2	1 3	05.2. 01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	1.80 6	5.851.200.0 00	-	267.093.30 0		1.476.583.4 50	66.661.550		133.259.100		251.945.100		976.058.547	-	1.427.924.297	-	1.695.017.5 97		DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN KAMPUNG
							Jumlah kampung yang difasilitasi dalam Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat;	1.80 6												-	-					
							Jumlah peningkatan Kampung yang lembaga kemasyarakata n dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	115												-	-					

		2	1 3	05.2. 01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	301	953.000.000	8	83.022.300	150	287.980.400	-	-	-	3.047.000	7.453.000	265.604.300	-	276.104.300	8	359.126.600	37,68	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
		2	1 3	05.2. 01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	160	600.000.000	-	-	160	397.968.900	-	27.383.300	-	13.500.000	149.235.700	189.174.220	-	379.293.220	420	379.293.220	63,22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
		2	1 3	05.2. 01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.500	1.852.500.000	420	114.043.000	301	489.726.200	-	22.347.900	-	21.890.800	21.890.800	301	457.660.027	301	480.007.927	420	594.050.927	32,07	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

		2	13	05.2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	301	838.000.000	301	70.028.000	301	203.192.350	-	16.930.350	-	94.821.300	301	72.551.600		18.000.000	301	202.303.250	301	272.331.250		32,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
		2	13	05.2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	301	300.000.000	-	-	140	97.715.600	-	-	-	-	44.595.600		45.620.000	-	90.215.600	301	90.215.600		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
Rata-rata capaian kinerja (%)													93,23%																
Predikat Kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya anggaran yang mendukung program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya SDM aparat Kampung dan adanya beberapa kampung yang sulit di jangkau																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas PMK yang belum dilaksanakan																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Menambah Program dan Kegiatan dalam upaya meningkatkan SDM Aparatur Kampung																													

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 62 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

"Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung."

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- b) pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- d) pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- e) pelaksanaan administrasi dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai empat bidang :

- 1) Bidang Pemerintahan Kampung
- 2) Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kampung
- 3) Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
- 4) Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan para Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan bupati dalam memimpin, mengendalikan, melaksanakan dan menyusun

kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat kampung yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a) perumusan dan penyiapan pedoman serta pelaksanaan program /kegiatan dalam bidang pemerintahan kampung dan kelembagaan kampung;
- b) pemberian bimbingan teknis pelaksanaan tugas pemerintahan kampung dan Kelembagaan kampung;
- c) perumusan dan penyiapan serta pelaksanaan program /kegiatan tata pemerintahan kampung;
- d) perumusan dan penyiapan pedoman serta pelaksanaan program/kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
- e) perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan program/kegiatan dibidang ketahananmasyarakat kampung;

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas,yang meliputi perencanaan, keuangan, pelayanan administrasi umum,evaluasi , rumah tangga,perlengkapan , kepegawaian dan pelaporan. Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point diatas Sekretariatmempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- b) pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
- c) pelaksanaan administrasi keuangan;
- d) pengkoordinasian penyusunan rencana program serta peraturan perundang- undangan;
- e) pengkoordinasian monitoring, Evaluasi, dan pelaporan;
- f) pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- g) Pengevaluasian bawahan dalam bentuk daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) untuk bahan pengembangan karir bawahan;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran tugas.

3. Bidang Pemerintahan Kampung

KepalaBidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.Bidang Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud bertugasmembantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan,

pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan di bidang Pemerintahan Kampung.

Bidang Pemerintahan Kampung menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan dan evaluasi kegiatan fasilitasi administrasi pemerintahan dan penataan Kampung;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan dan evaluasi kegiatan fasilitasi perencanaan, pengelolaan administrasi Keuangan dan Aset Kampung;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan, pengendalian, pengembangan dan kapasitas pemerintahan Kampung;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

4. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kampung

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kelembagaan Sosial, Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dibidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kampung

Bidang Kelembagaan Sosial, Budaya dan Masyarakat Kampung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kampung;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang mobiliasi swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penguatan peran dan fungsi lembaga adat dan budaya masyarakat;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan advokasi gotong royong masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dibidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan pemberdayaan masyarakat Kampung

Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengembangan sarana dan prasarana perekonomian kampung.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

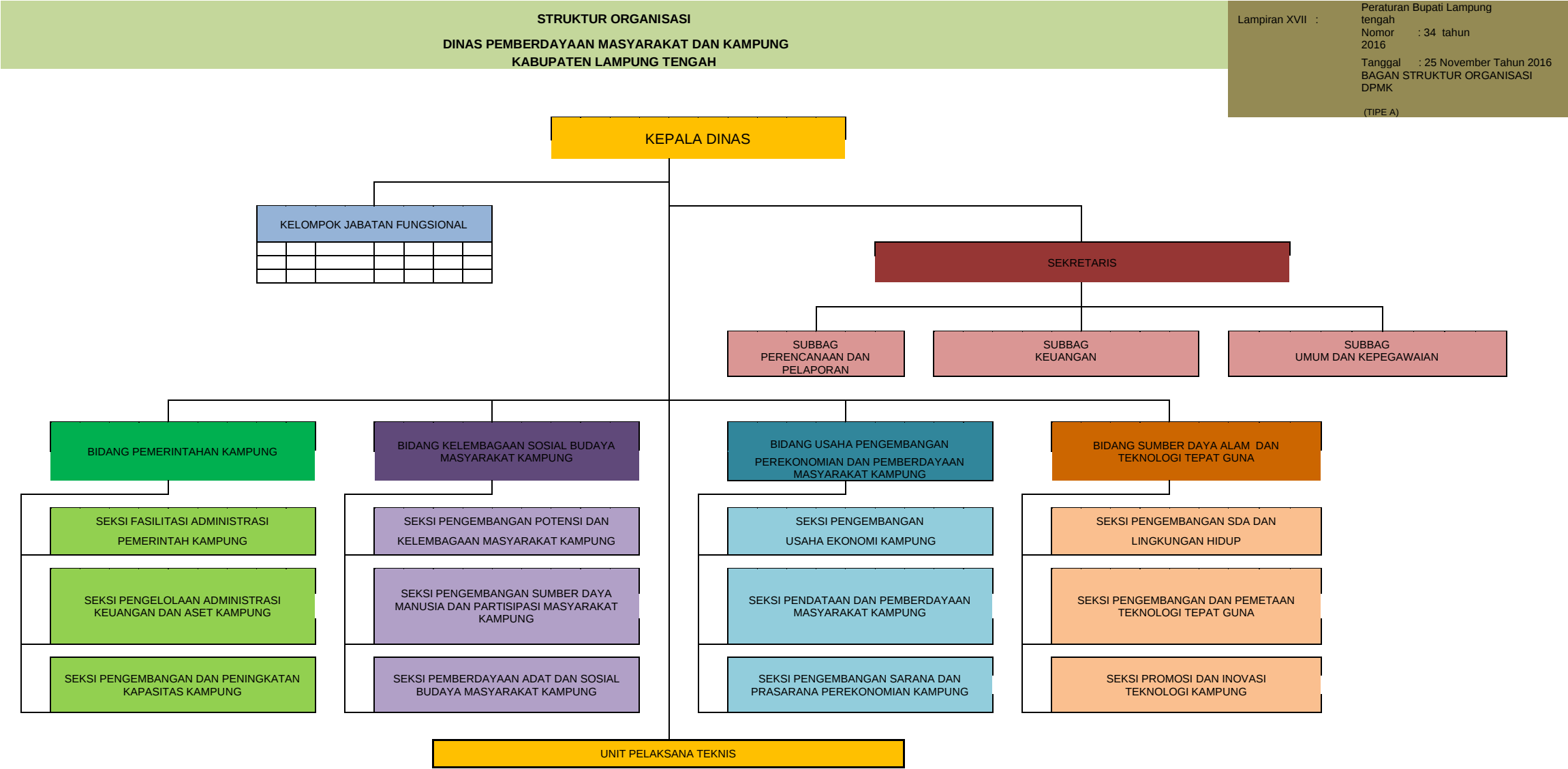
6. Bidang Sumber Daya Alam(SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penetapan pedoman teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dan pemanfaatan TTG dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pedoman fasilitasi pelaksanaan pendayagunaan SDA dan pemanfaatan TTG
- b. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan TTG
- c. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan Pendayagunaan SDA
- d. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tentang pendayagunaan SDA dan Pemanfaatan TTG.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peluang dan Potensi yang dimiliki, Dinas PMK Kabupaten Lampung Tengah juga Menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan Urusan pemberdayaan masyarakat Kampung baik pada aspek Penataan dan Penguatan otonomi Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan Otonomi Kampung.
2. Implementasi pembagian kewenangan antara Kampung dengan kabupaten dalam hal eksploitasi pemanfaatan SDA dan pengelolaan keuangan Kampung belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
3. Kemampuan Masyarakat Kampung maupun anggota Badan Pemusyawaratan Kampung (BPK) relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan maupun keahlian di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat masih kurang
4. Tingkat kompetensi perangkat Kampung di dalam melaksanakan tugas dengan tehknologi informasi masih sangat terbatas
5. Tingkat kemampuan aparatur kampung dalam pengelolaan keuangan kampung masih kurang.
6. Belum semua kampung menggunakan sarana dan prasarana kantor kampung dengan teknologi impormasi yang one Line.
7. Peran lembaga-lembaga kampung dalam melaksanakan tugas pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat masih kurag.
8. Belum semua Kampung memiliki kantor Kampung yang ideal sebagai sarana dan prasarana utama dalam menyelenggarakan pemerintahan Kampung;
9. Masih sedikit Kampung- Kampung yang mengembangkan kerjasama Kampung dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi Kampung. Ditambah lagi dengan minimnya infrastruktur Kampung
10. Kurang Optimalnya pemberdayaan Masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidak-mampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
11. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelestarian lingkungan karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam lokal.
12. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas.
13. Belum optimalnya pemanfaatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk Pendapatan Asli Kampung yang berpengaruh terhadap kemandirian ekonomi di kampung.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Penanggulangan kemiskinan dan sinergitas program dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan. Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD, *Renja Dinas PMK Kabupaten lampung Tengah 2023* dan Revisi Renstra SKPD 2021-2026.

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perang kat Penang gung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Inidkatif	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.511.611.542							7.586.167.742	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7.511.611.542							7.586.167.742	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA						5.215.167.742							5.215.167.742	

5	03	01	2.01			Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					46.500.000							46.500.000	
2	13	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	46.500.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	10 Dokumen	46.500.000	DPMK
2	13	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.581.170.992							4.581.170.992	
2	13	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang	3.447.934.242	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			ASN DPMK	36 orang	3.447.934.242	DPMK
2	13	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 dokumen	1.110.213.600	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	12 dokumen	1.110.213.600	DPMK
2	13	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	50 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Dokumen	23.023.150	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	10 Dokumen	23.023.150	DPMK
2	13	01	2.05			Administrsi Kepegawaian Perangkat Daerah					19.250.000							19.250.000	

2	13	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	19.250.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah				DPMK	55 orang	19.250.000	DPMK
2	13	01	2.06			Administrasi Umum Prangkat Daerah					289.416.750								289.416.750	BKPSDM
2	13	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	6 paket	8.732.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah				DPMK	6 paket	8.732.000	DPMK
2	13	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	3 paket	20.239.750	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah				DPMK	3 paket	20.239.750	DPMK
2	13	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	4 paket	15.445.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah				DPMK	4 paket	15.445.000	DPMK
2	13	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	4 paket	45.000.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah				DPMK	4 paket	45.000.000	DPMK
2	13	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	200.000.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah				DPMK	12 bulan	200.000.000	DPMK
2	13	01	2.08			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					164.490.000								164.490.000	
2	13	01	2.08	01		Penyedia Jasa Surat Menyurat	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4 laporean	9.000.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah				DPMK	4 laporean	9.000.000	DPMK

2	13	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 laporan	127.500.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	12 laporan	127.500.000	DPMK
2	13	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 laporan	27.990.000					DPMK	12 laporan	27.990.000	DPMK
2	13	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					114.340.000							114.340.000	
2	13	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	30 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	114.340.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	6 Unit	114.340.000	DPMK
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA						172.700.000							310.000.000	
2	13	01	2.01			Penyelenggaraan Penataan Desa					172.700.000							310.000.000	
2	13	01	2.01	03		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	80 Kampung	20 Kampung	20 Kampung	20 Kampung	-	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	20 Kampung	130.000.000	DPMK
2	13	01	2.01	03		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	80 Kampung	20 Kampung	20 Kampung	85 Kampung	172.700.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	85 Kampung	180.000.000	DPMK
2	13	03			ROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						98.000.000							145.000.000	

2	13	03	2.01			Fasilitasi Kerja sama antar Desa					98.000.000							145.000.000	
2	13	03	2.01	03		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	301 Kampung	301 Kampung	301 Kampung	301 Kampung	98.000.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	301 Kampung	145.000.000	DPMK
2	13	03	2.01	03		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	301 Kampung	0 Kampung	0 Kampung	301 Kampung	-	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	301 Kampung	-	DPMK
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						940.344.500							950.000.000	
2	13	04	2.01			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					940.344.500							950.000.000	
2	13	04	2.01	01		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	301 Kampung	301 Kampung	301 Kampung	301 Kampung	171.147.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	301 Kampung	175.000.000	DPMK
2	13	04	2.01	04		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	10 Produk Hukum	10 Produk Hukum	10 Produk Hukum	10 Produk Hukum	-	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	10 Produk Hukum	50.000.000	DPMK
2	13	04	2.01	04		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	301Kampung	301Kampung	301Kampung	301Kampung	173.647.500	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	301Kampung	200.000.000	DPMK

2	13	04	2.01	08		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	256 BUMK	160 BUMK	65 BUMK	301 BUMK	185.550.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	256 BUMK	135.000.000	DPMK
2	13	04	2.01	09		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	84 Kepala Kampung	84 Kepala Kampung	84 Kepala Kampung	0	-	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	0	-	DPMK
2	13	04	2.01	18		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	28 Kecamatan	28 Kecamatan	3 dokumen	3 dokumen	230.000.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	28 Kecamatan	250.000.000	DPMK
2	13	04	2.01	00		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	30 kampung	0	0	10 kampung	90.000.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	10 kampung	95.000.000	DPMK
2	13	04	2.01	00		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	30 kampung	0	0	10 kampung	90.000.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	10 kampung	95.000.000	DPMK
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						1.085.399.300							966.000.000	

2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.085.399.300							966.000.000	
---	----	----	------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

2	13	05	2.01	03		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150 Lembaga	150 Lembaga	150 Lembaga	28 kecamatan	287.980.400	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	28 kecamatan	160.000.000	DPMK
2	13	05	2.01	05		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	160 Lembaga	160 Lembaga	160 Lembaga	2 Dokumen	312.418.900	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	2 Dokumen	210.000.000	DPMK
2	13	05	2.01	06		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	301Kampung	301Kampung	301Kampung	301Kampung	350.000.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	301Kampung	286.000.000	DPMK
2	13	05	2.01	07		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	301Kampung	301Kampung	301Kampung	0	-	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	0	210.000.000	DPMK

2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	301Kampung	301Kampung	301Kampung	30 kampung	135.000.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	30 kampung	100.000.000	DPMK
2	13	05	2.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	0	0	25 keluarga	175.000.000	Lampung Tengah	Lain-lain PAD yang Sah			DPMK	25 keluarga		

Gunung Sugih, 14 Agustus 2024

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Lampung Tengah



PATROL ARIFIN, S. IP., M.M
NIP. 19781007 200502 1 004

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Masyarakat Lampung Tengah berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung Tengah yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah Merupakan Daerah Sejahtera Dengan Budaya Luhur

Sejahtera mempunyai konotasi *wealthy* atau *prosperous*. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah) derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak.

Tanah *Sai Bumi Ruwa Jurai*, sejahtera melalui revitalisasi dan transformasi budaya Lampung, masyarakat Lampung menjadi lebih kreatif, produktif, dan inklusif yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dengan segala potensi dan kelebihan yang dimiliki.

Dengan revitalisasi dan transformasi budaya Lampung, masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

BAB III

TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan UU 23 tahun 2014, psl 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat desa adalah desa. Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana kampung dan dana kampung yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBD desa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kampung menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala kampung dan perangkat kampung yang diimbangi dengan perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong kampung ini sehingga dapat lebih kerja dalam melayani masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala kampung, Kepala kampung akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.

Undang-undang Desa membuka ruang selebar-lebarnya bagi kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya dana dan kewenangan

kepala kampung yang istimewa, tetapi undang undang ini melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitas masyarakat kampung dan pembangunan kampung melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di kampung, lembaga ekonomi kampung dan peluang kerjasama antar kampung, sehingga memungkinkan kampung untuk terbuka

berkembang lebih pesat secara bersama. Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan kampung.

Kampung sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan kampung sebagai unsur pemerintahan kampung harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala kampung tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat kampung diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan kampung menjadi penting.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah

Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Renja Dinas PMD Provinsi Lampung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah memiliki tujuan organisasi yaitu “Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan yang terpadu”.

Dan untuk mencapai tujuan tersebut dengan langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya aparatur dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- b. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam proses pembangunan.
- c. Meningkatkan peran kelembagaan kemasyarakatan, mewujudkan tatanan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga termasuk peningkatan peran serta perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan wilayah tertinggi serta pembinaan dan pengawasan Meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
- e. Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang efektif dan efisien dengan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan;
- b. Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
- c. Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat;
- d. Meningkatkan iklim investasi daerah;
- e. meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
- f. Menurunnya angka pengangguran;
- g. Meningkatnya penanganan masalah kesejangan sosial.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	PerencanaanPenganggaran, dan EvaluasiKinerjaPerangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah
	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administras PelaksanaanTugas ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3	AdministrsiKepegawaianPerangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4	AdministrasiUmumPrangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	PenyediaJasaPenunjangUrusanPemerintahan Daerah
	PenyediaJasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6	PemeliharaanBarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
B	PROGRAM PENATAAN DESA
7	Penyelenggaraan Penataan Desa
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
8	FasilitasiKerjasamaantarDesa
	FasilitasiKerja Sama Antar Desa
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHANDESA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9	Pembinaan dan Pengawasan
	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja samaantarDesa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desaserta Lomba Desa dan Kelurahan
	Fasilitasi Penyusunan Profi lDesa
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam PemanfaatanTeknologi Tepat Guna
	FasilitasiBulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan GerakanPemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		SUB KEGIATAN		
			Uraian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
					7.315.013.660
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			5.828.591.910
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen 46.500.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.068.517.510
			3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen 1.084.413.600
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan 23.023.150
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 paket 8.732.000
			6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket 58.754.650
			7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 paket 15.445.000
			8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 paket 45.040.000
			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 laporan 223.836.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan 4.500.000
			11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan 127.500.000
			12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 laporan 27.990.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit 94.340.000
	2	Program Penataan Desa			57.368.500
		Penyelenggaraan Penataan Desa	14	03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	85 desa 57.368.500
	3	Program Peningkatan Kerjasama antar Desa			26.760.000
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	15	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen 26.760.000
	4	Program Administrasi Pemerintah Desa			606.587.000
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	16	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen 159.400.800
			17	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	301 Dokumen 173.647.500
			18	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen 75.000.000
			19	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen 198.538.700
	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			795.706.250
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 lembaga 479.860.000
			21	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen 138.476.300
			22	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan 177.369.950

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah diharapkan menjadi pedoman/acuan dalam rangka pencapaian tujuan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini merupakan rangkaian dan kesatuan dokumen perencanaan yang berisikan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keberhasilan Renja Perubahan dimaksud ditentukan oleh komitmen, kebersamaan, tanggungjawab para pelaku, ketersediaan anggaran, partisipasi aktif masyarakat dan jaringan kelembagaan. Untuk itulah diperlukan kerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas.

Kami menyadari Renja Perubahan ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan berupa inovasi yang konstruktif dari para praktisi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada para unsur pimpinan dan staf yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Gunung Sugih, 14 Agustus 2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



FATHOL ARIFIN, S.IP., M.M
Pembina TK. I
NIP. 19781007 200502 1 004